



PUTUSAN

Nomor 2816/Pid.B/2020/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara – perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **P. Cristian D.T. Als Cristianto Bin (Alm) Matius** ;
Tempat lahir : Stengkol ;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 2 Juni 1969 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jafan Jasem Ngoro Perumahan Griya Persada Blok D Nomor 20 Kabupaten Mojokerto ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : Strata-1 ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa ;
Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa ia menghadap sendiri di persidangan tanpa perlu di dampingi oleh Penasihat Hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak Terdakwa di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHP ;

Putusan Nomor 2816/Pid.B/2020/PN Sby., Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya No.Reg.Perkara:PDM-680/M.5.10.3/Eoh.2/12/2020, tertanggal 28 Januari 2021, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa P. CRISTIAN D. T. ALS CRISTIANO BIN (ALM) MATIUS bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap P. CRISTIAN D. T. ALS CRISTIANO BIN (ALM) MATIUS berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir daftar nama calon CPNS Kemenhub 2019-2020 ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy mutase rekening ;
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy persyaratan lamaran kerja ;**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**
4. Menetapkan agar Terdakwa P. CRISTIAN D. T. ALS CRISTIANO BIN (ALM) MATIUS membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Putusan Nomor 2816/Pid.B/2020/PN Sby., Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan berdasarkan dakwaan No.Reg.Perk.PDM /M.5.10.3/Eoh.2/11/2020, tanggal 07 Desember 2020, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa P. CRISTIAN D.T. Bin Alm MATIUS Alias CRISTIANO pada awal bulan Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020 atau setidaknya pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Dukuh Lempung Perdana IV No. 26-B Lontar Kecamatan Lakarsantri Surabaya atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat di atas, Terdakwa yang bukan merupakan pegawai Dinas Perhubungan Udara pada Kementerian Perhubungan Udara bertemu dengan Saksi CHUSNUL CHOTIMAH dan Saksi NI'MATUL ULFA, dalam pertemuan itu Terdakwa menginformasikan kepada Saksi CHUSNUL CHOTIMAH dan Saksi NI'MATUL ULFA mengenai lowongan pekerjaan sebagai CPNS yang ada di Dinas Perhubungan Udara, selain itu Terdakwa juga menyampaikan bahwa dirinya dapat membantu memasukkan seseorang untuk bekerja di Dinas Perhubungan Udara dengan syarat harus menyerahkan beberapa persyaratan administrasi dan sejumlah uang sehingga Saksi CHUSNUL CHOTIMAH berhasil tergiur atas tawaran Terdakwa dan Saksi CHUSNUL CHOTIMAH langsung memberitahukan kepada anaknya yaitu Saksi

Putusan Nomor 2816/Pid.B/2020/PN Sby., Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR BAHRUL ALAM yang sedang mencari/membutuhkan pekerjaan untuk mengikuti rekrutmen melalui Terdakwa dengan menyerahkan administrasi dan sejumlah uang;

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi CHUSNUL CHOTIMAH dan mengatakan bahwa Terdakwa menyuruh saksi CHUSNUL CHOTIMAH untuk menyerahkan persyaratan administrasi untuk pendaftaran kepada Terdakwa berupa:
 - Ijazah Sekolah Dasar (SD);
 - Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - Ijazah Sekolah Menengah Akhir (SMA);
 - Surat lamaran; dan
 - Surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba yang menyatakan bebas narkoba.
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi AGUS HADI SISWOYO (ayah Saksi AKBAR BAHRUL ALAM) meminta uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya administrasi pendaftaran sebagai CPNS pada Dinas Perhubungan Udara, yang kemudian pada pukul 13.00 WIB saksi AGUS HADI SISWOYO mengirim uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa melalui *E-Banking*, dan selanjutnya pada pukul 15.43 WIB untuk meyakinkan para saksi, Terdakwa mengirim pemberitahuan bahwa saksi AKBAR BAHRUL ALAM telah diterima sebagai CPNS melalui alamat *E-Mail* domasyan@gmail.com;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi AGUS HADI SISWOYO untuk meminta uang sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebagai biaya masuk asrama CURUG BOGOR, yang kemudian pada pukul 10.20 WIB saksi mengirim

Putusan Nomor 2816/Pid.B/2020/PN Sby., Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa melalui *E-Banking*;

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2020 Terdakwa kembali menghubungi saksi AGUS HADI SISWOYO untuk meminta uang sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya pembayaran KAKANWIL, namun karena saksi merasa curiga kemudian saksi meminta untuk bertemu Terdakwa;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Bandara Juanda, para saksi dan Terdakwa bertemu yang pada saat itu Terdakwa mengenakan pakaian Dinas Perhubungan Udara lengkap beserta pangkat melati 3 (tiga) dengan membawa berkas berupa daftar nama-nama CPNS Kemenhub 2019-2020 yang telah ia buat sendiri untuk meyakinkan para saksi, namun saksi AGUS HADI SISWOYO yang telah merasa curiga dengan perbuatan Terdakwa kemudian saksi AGUS HADI SISWOYO mengamankan Terdakwa dan membawa ke POLRESTABES Surabaya untuk ditindaklanjuti;

Perbuatan Terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan di bawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Chusnul Chotimah :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;

Putusan Nomor 2816/Pid.B/2020/PN Sby., Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada awal bulan Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Dukuh Lempung Perdana IV No. 26-B Lontar Kecamatan Lakarsantri Surabaya ;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2020 saksi bermain ke rumah Sdri. Nikmatul Ulfa yang beralamat di Jalan Dukuh Lempung Perdana IV No. 26-B Lontar Kecamatan Lakarsantri Surabaya dan bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk mendaftarkan anak saksi untuk mendaftarkan anak saksi bekerja di Dinas Perhubungan Udara, saksi menyetujui tawaran Terdakwa tersebut dan saksi mengumpulkan Ijazah Pendidikan Umum anak saksi dan persyaratan lainnya. Pada tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB saksi di telpon oleh Terdakwa supaya datang ke rumah Sdri. Nikmatul Ulfa yang beralamat di Jalan Dukuh Lempung Perdana IV No. 26-B Lontar Kecamatan Lakarsantri Surabaya untuk mengumpulkan persyaratan yang diminta oleh Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB suami saksi di telpon oleh Terdakwa supaya mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya administrasi masuk sebagai pegawai Dinas Perhubungan Udara. Setelah mentransfer uang tersebut saksi bertanya kepada Terdakwa kapan anak saksi dikirim untuk pendidikan, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi akan dikirim pada bulan September 2020. Sekitar jam 15.45 WIB anak saksi mendapatkan Email terkait dengan penerimaan persyaratan berkas pendaftaran Dinas Perhubungan udara dan dinyatakan anak saksi telah masuk sebagai CPNS Kemenhub ;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 WIB suami saksi dihubungi lagi oleh Terdakwa, dan Terdakwa meminta uang

Putusan Nomor 2816/Pid.B/2020/PN Sby., Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran terkait biaya masuk asrama di Curuk Bogor sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian suami saksi mentrasfer sekitar pukul 10.20 WIB sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui E-banking ;

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2020 suami saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon dan Terdakwa meminta uang pembayaran terkait biaya Kakanwil sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun suami saksi tidak mentrasfer permintaan tersebut karena sudah mulai curiga. Dan sekitar pukul 13.00 WIB Sdri. Nikmatul Ulfa dan suami saksi janji bertemu dengan Terdakwa di Bandara Juanda untuk memastikan bahwa Terdakwa benar bekerja di Bandara Juanda tersebut, sambil menunggu kedatangan Terdakwa suami saksi menelpon temannya yang bekerja di Bandara Juanda untuk menanyakan kebenaran apakah ada di Dinas Perhubungan Bandara Juanda yang bernama P. Cristian D.T. Als Cristianto Bin (Alm) Matius (Terdakwa), dan teman suami saksi menyatakan tidak ada yang bernama P. Cristian D.T. Als Cristianto Bin (Alm) Matius (Terdakwa) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Atas Keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi Ni'matul Ulfa :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;

Putusan Nomor 2816/Pid.B/2020/PN Sby., Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada awal bulan Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Dukuh Lempung Perdana IV No. 26-B Lontar Kecamatan Lakarsantri Surabaya ;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2020 saksi Chusnul Chotimah bermain ke rumah saksi yang beralamat di Jalan Dukuh Lempung Perdana IV No. 26-B Lontar Kecamatan Lakarsantri Surabaya dan bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi Chusnul Chotimah untuk mendaftarkan anak saksi Chusnul Chotimah untuk mendaftarkan anak saksi Chusnul Chotimah bekerja di Dinas Perhubungan Udara, saksi menyetujui tawaran Terdakwa tersebut dan saksi Chusnul Chotimah mengumpulkan Ijazah Pendidikan Umum anak saksi Chusnul Chotimah dan persyaratan lainnya. Pada tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Chusnul Chotimah di telpon oleh Terdakwa supaya datang ke rumah saksi yang beralamat di Jalan Dukuh Lempung Perdana IV No. 26-B Lontar Kecamatan Lakarsantri Surabaya untuk mengumpulkan persyaratan yang diminta oleh Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB suami saksi Chusnul Chotimah di telpon oleh Terdakwa supaya mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya administrasi masuk sebagai pegawai Dinas Perhubungan Udara. Setelah mentransfer uang tersebut saksi Chusnul Chotimah bertanya kepada Terdakwa kapan anak saksi Chusnul Chotimah dikirim untuk pendidikan, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Chusnul Chotimah akan dikirim pada bulan September 2020. Sekitar jam 15.45 WIB anak saksi mendapatkan Email terkait dengan penerimaan persyaratan berkas pendaftaran Dinas Perhubungan

Putusan Nomor 2816/Pid.B/2020/PN Sby., Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

udara dan dinyatakan anak saksi Chusnul Chotimah telah masuk sebagai CPNS Kemenhub ;

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 WIB suami saksi Chusnul Chotimah dihubungi lagi oleh Terdakwa, dan Terdakwa meminta uang pembayaran terkait biaya masuk asrama di Curuk Bogor sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian suami saksi Chusnul Chotimah mentrasfer sekitar pukul 10.20 WIB sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui E-banking ;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2020 suami saksi Chusnul Chotimah dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon dan Terdakwa meminta uang pembayaran terkait biaya Kakanwil sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun suami saksi Chusnul Chotimah tidak mentrasfer permintaan tersebut karena sudah mulai curiga. Dan sekitar pukul 13.00 WIB Sdri. Nikmatul Ulfa dan suami saksi Chusnul Chotimah janji bertemu dengan Terdakwa di Bandara Juanda untuk memastikan bahwa Terdakwa benar bekerja di Bandara Juanda tersebut, sambil menunggu kedatangan Terdakwa suami saksi Chusnul Chotimah menelpon temannya yang bekerja di Bandara Juanda untuk menanyakan kebenaran apakah ada di Dinas Perhubungan Bandara Juanda yang bernama P. Cristian D.T. Als Cristianto Bin (Alm) Matius (Terdakwa), dan teman suami saksi Chusnul Chotimah menyatakan tidak ada yang bernama P. Cristian D.T. Als Cristianto Bin (Alm) Matius (Terdakwa) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Chusnul Chotimah mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Atas Keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Putusan Nomor 2816/Pid.B/2020/PN Sby., Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada awal bulan Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Dukuh Lempung Perdana IV No. 26-B Lontar Kecamatan Lakarsantri Surabaya ;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2020 Sdri. Chusnul Chotimah bermain ke rumah Sdri. Ni'matul Ulfa yang beralamat di Jalan Dukuh Lempung Perdana IV No. 26-B Lontar Kecamatan Lakarsantri Surabaya dan bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Sdri. Chusnul Chotimah untuk mendaftarkan anak Sdri. Chusnul Chotimah untuk mendaftarkan anak Sdri. Chusnul Chotimah bekerja di Dinas Perhubungan Udara, Sdri. menyetujui tawaran Terdakwa tersebut dan Sdri. Chusnul Chotimah mengumpulkan Ijazah Pendidikan Umum anak Sdri. Chusnul Chotimah dan persyaratan lainnya. Pada tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Sdri. Chusnul Chotimah di telpon oleh Terdakwa supaya datang ke rumah Sdri. yang beralamat di Jalan Dukuh Lempung Perdana IV No. 26-B Lontar Kecamatan Lakarsantri Surabaya untuk mengumpulkan persyaratan yang diminta oleh Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB suami Sdri. Chusnul Chotimah di telpon oleh Terdakwa supaya mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya administrasi masuk sebagai pegawai Dinas Perhubungan Udara. Setelah mentransfer uang tersebut Sdri. Chusnul Chotimah bertanya kepada Terdakwa kapan anak Sdri. Chusnul Chotimah dikirim untuk pendidikan, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdri. Chusnul Chotimah akan dikirim pada bulan September 2020. Sekitar jam 15.45 WIB anak Sdri. mendapatkan Email terkait dengan penerimaan persyaratan berkas pendaftaran Dinas

Putusan Nomor 2816/Pid.B/2020/PN Sby., Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan udara dan dinyatakan anak Sdri. Chusnul Chotimah telah masuk sebagai CPNS Kemenhub ;

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 WIB suami Sdri. Chusnul Chotimah dihubungi lagi oleh Terdakwa, dan Terdakwa meminta uang pembayaran terkait biaya masuk asrama di Curuk Bogor sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian suami Sdri. Chusnul Chotimah mentrasfer sekitar pukul 10.20 WIB sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui E-banking ;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2020 suami Sdri. Chusnul Chotimah dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon dan Terdakwa meminta uang pembayaran terkait biaya Kakanwil sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun suami Sdri. Chusnul Chotimah tidak mentrasfer permintaan tersebut karena sudah mulai curiga. Dan sekitar pukul 13.00 WIB Sdri. Nikmatul Ulfa dan suami Sdri. Chusnul Chotimah janji bertemu dengan Terdakwa di Bandara Juanda untuk memastikan bahwa Terdakwa benar bekerja di Bandara Juanda tersebut, sambil menunggu kedatangan Terdakwa suami Sdri. Chusnul Chotimah menelpon temannya yang bekerja di Bandara Juanda untuk menanyakan kebenaran apakah ada di Dinas Perhubungan Bandara Juanda yang bernama P. Cristian D.T. Als Cristianto Bin (Alm) Matius (Terdakwa), dan teman suami Sdri. Chusnul Chotimah menyatakan tidak ada yang bernama P. Cristian D.T. Als Cristianto Bin (Alm) Matius (Terdakwa) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sdri. Chusnul Chotimah mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagai barang bukti dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir daftar nama calon CPNS Kemenhub 2019-2020, 2 (dua) lembar fotocopy mutase rekening, dan 1 (satu) eksemplar fotocopy persyaratan

Putusan Nomor 2816/Pid.B/2020/PN Sby., Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamaran kerja, barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi maupun oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada awal bulan Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Dukuh Lempung Perdana IV No. 26-B Lontar Kecamatan Lakarsantri Surabaya ;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2020 Sdri. Chusnul Chotimah bermain ke rumah Sdri. Ni'matul Ulfa yang beralamat di Jalan Dukuh Lempung Perdana IV No. 26-B Lontar Kecamatan Lakarsantri Surabaya dan bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Sdri. Chusnul Chotimah untuk mendaftarkan anak Sdri. Chusnul Chotimah untuk mendaftarkan anak Sdri. Chusnul Chotimah bekerja di Dinas Perhubungan Udara, Sdri. menyetujui tawaran Terdakwa tersebut dan Sdri. Chusnul Chotimah mengumpulkan Ijazah Pendidikan Umum anak Sdri. Chusnul Chotimah dan persyaratan lainnya. Pada tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Sdri. Chusnul Chotimah di telpon oleh Terdakwa supaya datang ke rumah Sdri. yang beralamat di Jalan Dukuh Lempung Perdana IV No. 26-B Lontar Kecamatan Lakarsantri Surabaya untuk mengumpulkan persyaratan yang diminta oleh Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB suami Sdri. Chusnul Chotimah di telpon oleh Terdakwa supaya mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya administrasi masuk sebagai pegawai Dinas Perhubungan Udara. Setelah mentransfer uang tersebut Sdri. Chusnul Chotimah bertanya kepada Terdakwa kapan anak Sdri. Chusnul Chotimah dikirim untuk pendidikan, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdri. Chusnul Chotimah akan dikirim pada bulan

Putusan Nomor 2816/Pid.B/2020/PN Sby., Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020. Sekitar jam 15.45 WIB anak Sdri. mendapatkan Email terkait dengan penerimaan persyaratan berkas pendaftaran Dinas Perhubungan udara dan dinyatakan anak Sdri. Chusnul Chotimah telah masuk sebagai CPNS Kemenhub ;

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 WIB suami Sdri. Chusnul Chotimah dihubungi lagi oleh Terdakwa, dan Terdakwa meminta uang pembayaran terkait biaya masuk asrama di Curuk Bogor sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian suami Sdri. Chusnul Chotimah mentrasfer sekitar pukul 10.20 WIB sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui E-banking ;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2020 suami Sdri. Chusnul Chotimah dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon dan Terdakwa meminta uang pembayaran terkait biaya Kakanwil sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun suami Sdri. Chusnul Chotimah tidak mentrasfer permintaan tersebut karena sudah mulai curiga. Dan sekitar pukul 13.00 WIB Sdri. Nikmatul Ulfa dan suami Sdri. Chusnul Chotimah janji bertemu dengan Terdakwa di Bandara Juanda untuk memastikan bahwa Terdakwa benar bekerja di Bandara Juanda tersebut, sambil menunggu kedatangan Terdakwa suami Sdri. Chusnul Chotimah menelpon temannya yang bekerja di Bandara Juanda untuk menanyakan kebenaran apakah ada di Dinas Perhubungan Bandara Juanda yang bernama P. Cristian D.T. Als Cristianto Bin (Alm) Matius (Terdakwa), dan teman suami Sdri. Chusnul Chotimah menyatakan tidak ada yang bernama P. Cristian D.T. Als Cristianto Bin (Alm) Matius (Terdakwa) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sdri. Chusnul Chotimah mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Putusan Nomor 2816/Pid.B/2020/PN Sby., Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka perlu dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum, dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah **Terdakwa P. Cristian D.T. Als Cristianto Bin (Alm) Matius**, yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, surat dan pengakuan Terdakwa yang saling bersesuaian telah menunjukkan bahwa **Terdakwa P. Cristian D.T. Als Cristianto Bin (Alm) Matius** adalah benar orang yang didakwa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Dakwaan, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di Persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, hal ini terlihat bahwa Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun

Putusan Nomor 2816/Pid.B/2020/PN Sby., Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum dengan baik, sehingga Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP, karena itu Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi menurut Hukum ;

Ad.2 Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti, kejadiannya pada awal bulan Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Dukuh Lempung Perdana IV No. 26-B Lontar Kecamatan Lakarsantri Surabaya ;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2020 Sdri. Chusnul Chotimah bermain ke rumah Sdri. Ni'matul Ulfa yang beralamat di Jalan Dukuh Lempung Perdana IV No. 26-B Lontar Kecamatan Lakarsantri Surabaya dan bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Sdri. Chusnul Chotimah untuk mendaftarkan anak Sdri. Chusnul Chotimah untuk mendaftarkan anak Sdri. Chusnul Chotimah bekerja di Dinas Perhubungan Udara, Sdri. menyetujui tawaran Terdakwa tersebut dan Sdri. Chusnul Chotimah mengumpulkan Ijazah Pendidikan Umum anak Sdri. Chusnul Chotimah dan persyaratan lainnya. Pada tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Sdri. Chusnul Chotimah di telpon oleh Terdakwa supaya datang ke rumah Sdri. yang beralamat di Jalan Dukuh Lempung Perdana IV No. 26-B Lontar Kecamatan Lakarsantri Surabaya untuk mengumpulkan persyaratan yang diminta oleh Terdakwa. Pada tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB suami Sdri. Chusnul Chotimah di telpon oleh Terdakwa supaya

Putusan Nomor 2816/Pid.B/2020/PN Sby., Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya administrasi masuk sebagai pegawai Dinas Perhubungan Udara. Setelah mentransfer uang tersebut Sdri. Chusnul Chotimah bertanya kepada Terdakwa kapan anak Sdri. Chusnul Chotimah dikirim untuk pendidikan, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdri. Chusnul Chotimah akan dikirim pada bulan September 2020. Sekitar jam 15.45 WIB anak Sdri. mendapatkan Email terkait dengan penerimaan persyaratan berkas pendaftaran Dinas Perhubungan udara dan dinyatakan anak Sdri. Chusnul Chotimah telah masuk sebagai CPNS Kemenhub. Pada tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 WIB suami Sdri. Chusnul Chotimah dihubungi lagi oleh Terdakwa, dan Terdakwa meminta uang pembayaran terkait biaya masuk asrama di Curuk Bogor sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian suami Sdri. Chusnul Chotimah mentransfer sekitar pukul 10.20 WIB sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui E-banking. Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2020 suami Sdri. Chusnul Chotimah dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon dan Terdakwa meminta uang pembayaran terkait biaya Kakanwil sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun suami Sdri. Chusnul Chotimah tidak mentransfer permintaan tersebut karena sudah mulai curiga. Dan sekitar pukul 13.00 WIB Sdri. Nikmatul Ulfa dan suami Sdri. Chusnul Chotimah janji bertemu dengan Terdakwa di Bandara Juanda untuk memastikan bahwa Terdakwa benar bekerja di Bandara Juanda tersebut, sambil menunggu kedatangan Terdakwa suami Sdri. Chusnul Chotimah menelpon temannya yang bekerja di Bandara Juanda untuk menanyakan kebenaran apakah ada di Dinas Perhubungan Bandara Juanda yang bernama P. Cristian D.T. Als Cristianto Bin (Alm) Matius (Terdakwa), dan teman suami Sdri. Chusnul Chotimah menyatakan tidak ada yang bernama P. Cristian D.T. Als Cristianto Bin (Alm) Matius (Terdakwa) ;

Putusan Nomor 2816/Pid.B/2020/PN Sby., Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sdri. Chusnul Chotimah mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”** telah terbukti terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi semuanya berarti perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dapat dikwalifikasikan dengan melakukan **“Penipuan”** ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal- hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini : 2 (dua) lembar fotocopy dilegalismr daftar nama calon CPNS Kemenhub 2019-2020, 2 (dua) lembar

Putusan Nomor 2816/Pid.B/2020/PN Sby., Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy mutase rekening, dan 1 (satu) eksemplar fotocopy persyaratan lamaran kerja, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Chusnul Chotimah ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa : P. Cristian D.T. Als Cristianto Bin (Alm) Matius**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penipuan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar fotocopy dilegalismr daftar nama calon CPNS Kemenhub 2019-2020;
 - 2 (dua) lembar fotocopy mutase rekening;
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy persyaratan lamaran kerja**Terlampir dalam berkas perkara ;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 2816/Pid.B/2020/PN Sby., Halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Kamis**, tanggal : **11 Februari 2021**, oleh : **Slamet Suripto, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FX. Hanung Dwi W, S.H., M.H.**, dan **Suparno, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh : **Siswanto, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : Deddy Arisandi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

FX. Hanung Dwi W, S.H., M.H.

Slamet Suripto, S.H., M.Hum.

Suparno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siswanto, S.H.

Putusan Nomor 2816/Pid.B/2020/PN Sby., Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)